

Multiplier Effect Even Turnamen Antar Kampung terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat:

Studi di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu

Suwandi Suwandi¹, Firdaus Achmad², Prihantono Prihantono³
^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Histori Naskah

Diserahkan:
January 9, 2026

Direvisi:
August 17, 2026

Diterima:
August 18, 2026

Keywords

: *Tarkam Event, Local Economy, Sharia Principles*

ABSTRACT

The Tarkam Event in Jongkong District has become an important initiative as a platform for promoting local culture and strengthening the community's economy. This study employed a qualitative descriptive research design using a survey approach. Data sources included the local government, event organizers, investors, local business actors, visitors, and the community of Jongkong District. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the community has shown high enthusiasm in organizing the Tarkam Event as a source of income and a means of promoting local culture. Active participation fosters a sense of ownership, strengthens social bonds, and supports the development of local economic enterprises by providing a platform for micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The application of sharia economic principles is reflected in the promotion of halal products and the enhancement of trust among economic actors. Collaboration between the government, the community, and the private sector also ensures sustainability and creates an innovative ecosystem. Based on these findings, it is recommended that training and workshops be conducted for community leaders and local youth to increase community participation in the Tarkam Event. MSME actors are encouraged to diversify their products to attract more visitors, with support from the local government. Education on sharia economics and halal products, as well as strengthened collaboration among the government, community, and private sector, is necessary to ensure event sustainability, along with the development of monitoring and evaluation systems to assess impacts and improve future Tarkam Events.

ABSTRAK

Even Tarkam di Kecamatan Jongkong telah menjadi inisiatif penting sebagai platform mempromosikan budaya lokal dan memperkuat ekonomi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif melalui metode, atau pendekatan survei. Sumber data adalah pemerintah setempat, pihak penyelenggara, investor, pelaku usaha lokal, pengunjung, dan masyarakat Kecamatan Jongkong. Adapun pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah menunjukkan semangat tinggi dalam menyelenggarakan even Tarkam sebagai sumber pendapatan dan promosi budaya lokal. Partisipasi aktif menciptakan rasa kepemilikan memperkuat ikatan sosial, dan mendukung penguatan usaha ekonomi lokal melalui platform bagi UMKM. Penerapan prinsip ekonomi syariah terlihat dari promosi produk halal dan peningkatan kepercayaan antar pelaku ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta turut memastikan keberlanjutan dan menciptakan ekosistem yang inovatif. Atas dasar itu direkomendasikan perlu diadakan pelatihan dan workshop bagi tokoh serta pemuda setempat guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Even Tarkam. Pelaku UMKM disarankan mendiversifikasi produk agar menarik lebih banyak pengunjung dengan dukungan pemerintah setempat. Edukasi tentang ekonomi syariah dan produk halal, berikut kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus diperkuat guna memastikan keberlanjutan acara, serta pengembangan sistem pemantauan dan menilai dampak serta perbaikan even Tarkam.

Kata Kunci

: Even Tarkam, Ekonomi Lokal, dan Prinsip Syariah

Corresponding Author

: Suwandi, e-mail: suwandipataha@gmail.com

PENDAHULUAN

Fenomena pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas lokal telah menjadi fokus penting dalam kajian pembangunan berkelanjutan, terutama ketika aktivitas sosial masyarakat menunjukkan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi mikro di wilayah pedesaan. Pada sejumlah negara berkembang, aktivitas olahraga rakyat seperti turnamen antar kampung (Tarkam) bukan hanya sekadar hiburan masyarakat, tetapi telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi sosial yang kompleks, melibatkan berbagai aktor dari pelaku usaha kecil, sponsor lokal, hingga sektor informal yang berkembang di sekitar perhelatan acara. Dalam konteks ini, keberadaan even-even lokal seperti Tarkam tidak dapat dipandang hanya sebagai ajang kompetisi olahraga semata, tetapi sebagai fenomena ekonomi yang menunjukkan daya ungkit (*multiplier effect*) terhadap kesejahteraan masyarakat, keterlibatan modal sosial, dan promosi budaya lokal yang hidup dalam keseharian masyarakat pedesaan (Irfansyah & Fransisca, 2023; Gantika & Fahrul, 2020; Sukirno, 2016).

Perkembangan even Tarkam di berbagai wilayah Indonesia kerap kali tidak terdokumentasi secara sistematis, padahal potensinya dalam menciptakan ekosistem ekonomi partisipatif sangat nyata. Di daerah pedalaman Kalimantan Barat, khususnya Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu, fenomena ini berlangsung secara berkelanjutan dengan intensitas yang tinggi. Penyelenggaraan Tarkam hampir dilakukan setiap bulan di berbagai desa, melibatkan berbagai kelompok masyarakat baik sebagai penyelenggara, pelaku, maupun penikmat acara. Aktivitas ini turut memicu perputaran uang secara signifikan, mulai dari sistem kerjasama bagi hasil, sewa pemain, transaksi sponsor lokal, hingga peningkatan pendapatan para pelaku UMKM dan penyedia jasa informal lainnya (Suwandi, 2025; Noviansyah et al., 2016). Hal tersebut menjadi indikator bahwa Tarkam telah menjadi sarana ekonomi komunitas yang menyentuh aspek spiritual, sosial, dan material masyarakat Muslim setempat.

Kajian atas even Tarkam secara lebih dalam, terutama dalam perspektif ekonomi Islam, mengungkap adanya hubungan kuat antara nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kerjasama yang terbentuk dalam penyelenggaraan Tarkam merupakan refleksi praktik syirkah (kemitraan) yang secara substantif mencerminkan etika transaksi berbasis keadilan, transparansi, dan keberkahan. Dalam praktiknya, tidak sedikit penyelenggara maupun peserta yang mendasarkan keterlibatannya pada sistem bagi hasil dan kesepakatan muamalah yang berlandaskan semangat tolong-menolong serta saling menguntungkan (Fikry Ramadhan, 2020; Ishak & Asni, 2020). Hal ini sejalan dengan prinsip larangan riba sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah: 278–280, yang menjadi pedoman utama dalam struktur keuangan Islam. Namun demikian, keterlibatan transaksi finansial dalam even Tarkam juga membuka potensi penyimpangan, terutama ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti keterlibatan unsur judi atau eksploitasi terhadap pemain dan pekerja informal (Syafi'i, 2020).

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa turnamen olahraga berdampak pada perkembangan perekonomian masyarakat setempat melalui terciptanya berbagai peluang pekerjaan baru dan peningkatan pendapatan (Irfansyah & Wijaya, 2023; Rossini et al., 2024; Wijanarko et al., 2022). Selain itu, turnamen olahraga juga dapat meningkatkan minat pengunjung wisatawan, baik saat turnamen berlangsung maupun pascaturamen (Duglio & Beltramo, 2017). Kajian lainnya fokus pada analisis akad pemain yang disewa atau pemain kontrak dalam turnamen sepakbola Tarkam perspektif hukum Islam (Aan, 2022). Kajian yang secara khusus menjelaskan mekanisme efek berganda (*multiplier effect*) turnamen antarkampung dalam menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan masih terbatas. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan menawarkan kebaruan dalam pendekatan analisis terhadap even Tarkam sebagai medium penggerak ekonomi masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai syariah.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya terbatas pada skala lokal, tetapi juga memiliki relevansi luas bagi upaya penguatan sektor keuangan syariah berbasis komunitas. Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam praktik ekonomi masyarakat seperti transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi alternatif yang menjawab krisis ketimpangan

dan marjinalisasi ekonomi. Kajian ini juga membuka ruang untuk memahami lebih jauh bagaimana preferensi religius masyarakat berpengaruh dalam pengambilan keputusan investasi dan transaksi sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi konseptual, praktis, dan kebijakan yang signifikan dalam memperkaya narasi ekonomi syariah berbasis komunitas lokal (Bahri, 2018; Hulaimi et al., 2018).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam fenomena sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat Kecamatan Jongkong, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai dampak dari penyelenggaraan even Turnamen Antar Kampung (Tarkam). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada keinginan untuk memahami makna, persepsi, dan pengalaman masyarakat dalam konteks partisipasi, transaksi ekonomi, serta implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik sosial berbasis komunitas (Moleong, 2019). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menangkap kompleksitas realitas sosial secara menyeluruh berdasarkan informasi langsung dari sumber utama melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Subyek dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Jongkong yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan Tarkam, termasuk panitia pelaksana, sponsor lokal, pelaku UMKM, pengunjung, dan tokoh masyarakat. Objek penelitian ini adalah multiplier effect dari penyelenggaraan even Tarkam terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Partisipan penelitian dipilih secara purposive dengan kriteria inklusi meliputi individu yang terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, atau memperoleh manfaat dari even Tarkam, dan kriteria eksklusi yaitu individu yang tidak memiliki keterlibatan atau wawasan terhadap kegiatan tersebut. Jumlah partisipan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan data sampai mencapai titik kejenuhan informasi (data saturation).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi pemerintah, laporan kegiatan even Tarkam, serta catatan dari panitia penyelenggara. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode utama: (1) Observasi partisipatif, untuk merekam secara langsung dinamika sosial dan aktivitas ekonomi yang terjadi selama berlangsungnya even Tarkam; (2) Wawancara semi-terstruktur, dilakukan terhadap penyelenggara, sponsor, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal guna memperoleh informasi mendalam tentang keterlibatan mereka serta persepsi terhadap dampak ekonomi even Tarkam; dan (3) Dokumentasi, berupa foto kegiatan, surat izin, laporan keuangan, serta publikasi lokal yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang terdiri dari beberapa tahapan sistematis, yaitu: (1) persiapan dan reduksi data, dengan membaca ulang transkrip wawancara dan catatan observasi untuk menemukan informasi relevan; (2) koding terbuka, dengan mengelompokkan data ke dalam unit-unit makna yang memiliki kesamaan tema; (3) pembuatan kategori, untuk menyusun tema-tema utama berdasarkan indikator dampak ekonomi dan prinsip syariah; (4) analisis tematik, guna mengidentifikasi hubungan antar kategori; (5) interpretasi data, dengan menyusun narasi yang menjelaskan makna dan implikasi dari hasil analisis; serta (6) verifikasi dan triangulasi, untuk menguji konsistensi dan validitas data dengan membandingkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Semangat Masyarakat dan Penguatan Modal Sosial

Semangat masyarakat dalam penyelenggaraan turnamen antarkampung (Tarkam) di Kecamatan Jongkong tercermin dari tingginya keterlibatan warga sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan kegiatan. Hasil observasi menunjukkan bahwa masyarakat terlibat dalam perencanaan

dan pelaksanaan turnamen, menunjukkan antusiasme selama pertandingan, terlibat dalam berbagai aktivitas usaha, serta ikut mempromosikan kegiatan melalui media sosial dan spanduk; dua indikator pertama bahkan dinilai sangat baik. Keterlibatan tersebut diperkuat oleh praktik gotong royong, silaturahmi, dan kolaborasi antarwarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Tarkam dipandang sebagai sarana mempererat hubungan sosial, memotivasi generasi muda untuk terlibat dalam kepanitiaan, serta memperkuat ikatan komunitas dan aktualisasi identitas lokal.

Antusiasme masyarakat dalam menyelenggarakan even Tarkam tidak hanya didasarkan pada motivasi hiburan atau olahraga semata, tetapi lebih jauh mencerminkan semangat gotong-royong dan kebersamaan sebagai bagian dari modal sosial. Penyelenggaraan even ini dibiayai secara swadaya, melibatkan donatur lokal, sponsor kecil, dan kontribusi masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya struktur keuangan komunitas yang berbasis kemitraan dan kepercayaan. Selain itu, peran pemuda dan tokoh masyarakat dalam mengoordinasikan kegiatan menciptakan ruang partisipatif yang meningkatkan integrasi sosial dan solidaritas antar desa. Partisipasi kolektif ini mencerminkan nilai syirkah dalam ekonomi Islam, di mana proses kerjasama dan pembagian hasil dilakukan secara adil dan transparan. Aktivitas ini juga mencerminkan prinsip amanah dan kejujuran, terutama dalam pengelolaan dana pertandingan, tiket masuk, hingga pembagian hadiah dan honor pemain. Semangat ini memberikan pengaruh positif terhadap kohesi sosial dan peningkatan rasa memiliki terhadap aset bersama, baik lapangan olahraga maupun program-program komunitas yang menyertai penyelenggaraan Tarkam.

B. Kontribusi terhadap Penguatan Ekonomi Lokal

Salah satu aspek utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah efek berantai dari even Tarkam terhadap kegiatan ekonomi lokal. Aktivitas selama pertandingan menciptakan peluang usaha bagi pelaku UMKM, seperti penjual makanan dan minuman, penyedia parkir, penyewa lapak, serta pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, pendapatan mereka meningkat signifikan selama perhelatan berlangsung, bahkan beberapa di antaranya menyatakan bisa mencapai omzet harian dua hingga tiga kali lipat dibandingkan hari biasa.

Selain itu, transaksi ekonomi juga terjadi dalam bentuk sewa pemain antar desa, kontribusi sponsor, serta pembayaran honor kepada wasit dan panitia, yang semuanya berputar di lingkungan lokal. Perputaran uang ini menciptakan sirkulasi ekonomi yang berlapis, menunjukkan multiplier effect yang konkret sebagaimana dimaksudkan dalam teori Keynesian. Aktivitas ekonomi ini juga mendorong konsumsi rumah tangga, di mana sebagian masyarakat mengalokasikan hasil usahanya untuk membeli barang-barang konsumtif seperti perhiasan, elektronik, atau kendaraan bermotor. Fenomena ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa even komunitas dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi mikro secara signifikan (Suwandi, 2025; Noviansyah et al., 2016).

Lebih jauh, Tarkam sebagai praktik ekonomi berbasis komunitas memiliki dimensi multiplikatif yang signifikan. Enam dimensi dampak yang diidentifikasi meliputi: pemberdayaan ekonomi lokal, transaksi komunitas, investasi sosial, promosi produk halal, pengembangan infrastruktur, dan pendidikan keuangan berbasis syariah. Setiap dimensi tersebut memiliki indikator yang dapat diukur dan dikaji lebih lanjut melalui pendekatan partisipatif dan analisis tematik (Suwandi, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Tarkam bukan sekadar hiburan rakyat, tetapi telah menjadi arena transformasi sosial ekonomi berbasis nilai yang selaras dengan maqashid syariah. Melalui edukasi keuangan Islam yang inklusif, promosi produk halal, serta dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, maka Tarkam dapat menjadi model penguatan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

C. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah dan Promosi Produk Halal

Even Tarkam di Kecamatan Jongkong juga menjadi ruang yang potensial untuk implementasi nilai-nilai ekonomi syariah secara aplikatif. Temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha yang terlibat dalam even ini menyadari pentingnya menjual produk-produk

halal, baik dari sisi bahan, proses pengolahan, hingga interaksi dagang yang dilakukan. Misalnya, penjual makanan mematuhi standar kebersihan dan menggunakan bahan yang sesuai syariat, serta tidak ada unsur riba atau spekulasi dalam transaksi ekonomi selama even berlangsung.

Di sisi lain, bentuk kerja sama yang dilakukan antara klub sepak bola, sponsor, dan penyelenggara juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam bermuamalah. Akad yang dilakukan bersifat transparan, dan pembagian hasil disesuaikan dengan kontribusi masing-masing pihak. Hal ini memperkuat posisi Tarkam sebagai ruang edukasi ekonomi syariah yang organik dan berbasis komunitas. Fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip maqashid syariah, khususnya pada aspek hifzh al-mal (menjaga harta) dan hifzh al-'irdh (menjaga kehormatan), telah dijalankan dalam praktik meskipun tidak selalu diformalkan dalam istilah syariah oleh masyarakat.

D. Peran Kolaboratif Pemerintah, Masyarakat, dan Sektor Swasta

Penelitian ini juga menemukan bahwa keberlanjutan even Tarkam tidak terlepas dari kolaborasi yang solid antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha lokal. Pemerintah desa memberikan dukungan dalam bentuk izin, fasilitas, serta membantu koordinasi antar pemangku kepentingan. Tokoh masyarakat berperan sebagai fasilitator moral dan simbolis yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, sementara sektor swasta seperti toko, warung besar, dan sponsor lokal mendukung melalui pembiayaan, penyediaan hadiah, atau dukungan logistik.

Kolaborasi ini memperkuat ekosistem ekonomi syariah berbasis komunitas, karena terdapat prinsip distribusi keadilan dan keterlibatan aktif semua pihak tanpa adanya dominasi salah satu aktor. Kolaborasi ini juga menjadi ruang aktualisasi nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana dikembangkan dalam paradigma ekonomi Islam yang inklusif. Keberhasilan koordinasi ini menunjukkan pentingnya memperkuat peran multi-aktor dalam membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berkeadilan.

PENUTUP

Selain temuan utama yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini juga menghasilkan beberapa simpulan konseptual dan empiris tambahan yang memperkaya pemahaman tentang peran even Turnamen Antar Kampung (Tarkam) sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat berbasis nilai-nilai syariah. Penyelenggaraan even Tarkam terbukti tidak hanya menciptakan dampak ekonomi jangka pendek berupa peningkatan pendapatan dan konsumsi, tetapi juga membentuk struktur ekonomi sosial yang berkelanjutan melalui penguatan jaringan sosial, distribusi peran ekonomi, dan internalisasi etika muamalah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Even Tarkam berfungsi sebagai ruang sosial-ekonomi yang mampu mengintegrasikan aktivitas budaya, olahraga, dan ekonomi secara simultan. Integrasi ini menghasilkan pola interaksi ekonomi yang tidak bersifat individualistik, melainkan kolektif dan berbasis komunitas. Pola tersebut memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan karena perputaran sumber daya ekonomi tidak terpusat pada satu aktor, tetapi terdistribusi secara relatif merata di antara pelaku usaha kecil, panitia, pekerja informal, serta rumah tangga sekitar lokasi kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa multiplier effect yang dihasilkan oleh even Tarkam bersifat inklusif dan adaptif terhadap struktur ekonomi lokal.

Lebih lanjut penelitian ini menegaskan bahwa praktik ekonomi yang berkembang dalam even Tarkam secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun tidak selalu dikonstruksikan secara formal dalam istilah fiqh muamalah oleh masyarakat. Nilai keadilan, kejujuran, transparansi, serta kesepakatan bersama menjadi norma dominan dalam berbagai bentuk transaksi dan kerjasama yang terjadi. Fakta ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah pada level komunitas tidak selalu hadir dalam bentuk institusional, tetapi dapat tumbuh secara kultural melalui praktik sosial yang berakar pada nilai religius dan kearifan lokal.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kekuatan utama keberhasilan even Tarkam sebagai penggerak ekonomi lokal terletak pada modal sosial masyarakat, terutama kepercayaan, solidaritas,

dan partisipasi aktif lintas kelompok. Modal sosial tersebut berperan sebagai prasyarat penting bagi terciptanya sistem ekonomi berbasis syariah yang relatif stabil dan berkelanjutan. Tanpa adanya kepercayaan dan norma kolektif yang kuat, efek pengganda ekonomi dari even Tarkam berpotensi melemah atau bahkan menimbulkan konflik kepentingan antar aktor.

Dari perspektif kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa even komunitas seperti Tarkam memiliki potensi besar untuk diintegrasikan ke dalam strategi pembangunan ekonomi daerah berbasis ekonomi syariah. Namun, optimalisasi potensi tersebut memerlukan dukungan kebijakan yang tidak bersifat intervensionis, melainkan fasilitatif, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Tanpa pengelolaan yang sensitif terhadap nilai lokal dan religius, intervensi kebijakan berisiko mereduksi makna sosial dan spiritual yang justru menjadi kekuatan utama even Tarkam.

Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi syariah dengan menghadirkan bukti empiris bahwa aktivitas ekonomi berbasis komunitas non-formal dapat menghasilkan multiplier effect yang signifikan apabila ditopang oleh nilai religius, modal sosial, dan kolaborasi pemangku kepentingan. Temuan ini sekaligus memperluas cakupan kajian ekonomi Islam yang selama ini lebih banyak berfokus pada institusi formal keuangan syariah, menuju praktik ekonomi masyarakat akar rumput yang hidup dan dinamis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan, Nugroho. 2022. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Transaksi Bon Pemain Sepak Bola Tarkam (Studi Kasus Klub Sepak Bola di Desa Rempoah, Pamijen, Purwosari Kec. Baturaden Kab. Banyumas). *Repository. State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri*. Diakses di Pontianak melalui <https://repository.uinsaizu.ac.id/14979/>.
- Adinugraha, Hendri Hermawan., dan Mila Sartika. 2018. *Konsep dan Implementasi Sistem Ekonomi Islam: Analisis Terhadap Praktik Aktivitas Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah*. Semarang: Syiar Media Publishing.
- Ariyadi. 2018. Bisnis dalam Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 5 No.1. Di akses di Pontianak melalui <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/158>.
- Astuti, Ismadiyanti. 2018. "Pengaruh Ekspor dan Impor terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 19 (1): 1–10. Diakses di Pontianak melalui <https://journal.ummy.ac.id/index.php/esp/article/view/3836>.
- Bouman, M.A., 1924. *Ethnografische aantekeningen omtrent de Gouvernementslanden in de Boven-Kapoeas, Westerafdeeling van Borneo*. Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial, Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Chaplin. 2014. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Danif, Muhammad Fahmul Iltiham. 2016. Penerapan Etika Konsep Etika Bisnis Islam pada Manajemen Perhotelan. *Jurnal Malia*, Vol. 7, No. 2.
- Efilianti, Desi. 2018. Etika Bisnis dalam Pandangan Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 2. Diakses di Pontianak melalui <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/230>.
- Enthoven, J.J.K. 1903. *Bijdragen tot de Geographie van Borneo's Westerafdeeling*. Leiden: E.J. Brill.
- Fletcher, John., Alan Fyall, David Gilbert, Stephen Wanhill.. 2017. *Tourism Principles and Practice*. Six Edition. Harlow, United Kingdom: Pearson.
- Gantika, Naldi., dan Fahrul Yuwanda. 2020. Tinjauan terhadap Transaksi Kontrak Perpindahan Pemain Sepak Bola Club Semen Padang F.C. *EJPP. Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian. Volume 1, Issue 1*. Diakses di Pontianak melalui <https://ejurnal-unespadang.ac.id/index.php/EJPP/article/view/93>.

- Hasan, Ahmad Farroh. 2018. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori dan Praktik*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hermansyah dan Yusriadi. 2006. *Islam di Pedalaman Kalimantan Barat Berdasarkan Naskah Fiqh Bilal Lumbuk*. Laporan penelitian kerjasama Sekolah Tinggi 50 Agama Islam Negeri (STAIN) Pontianak dengan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI.
- Hulaimi, Ahmad *et al.* 2017. Etika Bisnis Islam dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No.1. Diakses di Pontianak melalui <https://core.ac.uk/download/pdf/229197291.pdf>.
- Ibrahim, A. 2021. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Irfansyah, Nikko dan Fransisca Januarumi Marhaendra Wijaya. 2023. Perkembangan Ekonomi Masyarakat Saat Turnamen Bolavoli Daerah di Desa Purworejo Kabupaten Tulungagung. *JPO: Jurnal Prestasi Olahraga*, Volume 6, Nomor 3 Tahun 2023. ISSN: 2338-7971. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Diakses di Pontianak, melalui <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-prestasi-olahraga/article/view/57073/44916>.
- Inayah, I. N. 2020. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Investasi Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2). Diakses di Pontianak melalui <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9801>.
- Ishak, M. S. I., dan Asni, F. 2020. *The Role of Maqasid al-Shari'ah in Applying Fiqh Muamalat into Modern Islamic Banking in Malaysia*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. Diakses di Pontianak melalui <https://www.sci-hub.se/10.1108/jiabr-12-2019-0224>.
- Karim, A. 2021. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- King, V. T. 1993. *The peoples of Borneo*. Oxford: Blackwell.
- Laily, Nur., dan Budiyo Pristiadi. 2013. *Teori Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Miles, M. B., Huberman, A. M. and Saldana, J. 2018. *Qualitative Data Analysis*. (Fourth Edi). SAGE Publication. Ltd.
- Mohd. Malik, Ade Unang, dan Prayitno. 1985. *Masuknya Islam ke Kabupaten Kapuas Hulu*. Putussibau: Depag. Laporan Penelitian. Moleong, L. J. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Risdakarya. Nawawi, Hadari. 2020. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gaja. Mada Uuniversity Press.
- Noviansyah, K. O., Busro, A., dan Priyono, E. A. 2016. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Secara Lisan Antara Klub dengan Pemain Pada Klub Futsal Atlas Muda Semarang. *Diponegoro Law Journal* 5 (4), 1-11. Diakses di Pontianak melalui <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/13745>.
- Norvadewi. 2015. Bisnis dalam Perspektif Islam. *Al-Tijary*, Vol. 01, No.01. Diakses di Pontianak melalui <https://media.neliti.com/media/publications/141373-ID-bisnis-dalam-perspektif-islam-telaah-kon.pdf>.